

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dan paling besar dalam menopang pembiayaan pembangunan. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD.

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistematis maupun operasional. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu. Secara umum, kebijakan reformasi perpajakan dilakukan untuk mengantisipasi perubahan ekonomi yang selalu bergerak secara dinamis, ini dapat dikatakan sebagai implementasi dari munculnya semangat baru dalam kebijaksanaan fiskal.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya sistem *self assessment* tahun 1984 dengan diundangkannya UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2013). Sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari

Sistem *Official Assessment* menjadi Sistem *Self Assessment*. Dimana dalam Sistem *Official Assessment* peran wajib pajak adalah pasif, yaitu hanyalah menunggu ketetapan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Ketetapannya adalah jumlah besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan. Sehingga masyarakat harus mengalokasikan waktu khusus untuk proses penghitungan tersebut yang membuat masyarakat lama kelamaan merasa enggan dan menghindari petugas fiskus.

Sedangkan dalam sistem *self assessment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2013). Dengan diterapkannya sistem tersebut, maka pemungutan pajak akan sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, dan pelayanan fiskus. Karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Surat pemberitahuan (SPT) merupakan sarana yang paling mutlak bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan. Wajib pajak wajib melaporkan dengan benar semua hal mulai dari identitas, kegiatan usaha, sampai dengan jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan pajak. Penerapan sistem ini bukan berarti wajib pajak diberi kebebasan penuh untuk memenuhi kewajiban pajak semaunya, sebab di dalam Undang - Undang telah diatur mekanisme kontrol serta sanksi-sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban

kontribusi besar terhadap penerimaan kas Negara, oleh karena itu perlu dioptimalkan penerimaannya.

Dalam pelaksanaan sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Sistem *self assessment* cenderung menuntut kepada Wajib Pajak sendiri untuk memahami berbagai aturan tentang perpajakan di Indonesia salah satunya yaitu Undang-undang Pajak Penghasilan yang berhubungan dengan kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada Negara. Oleh karena itulah dituntut pemahaman yang lebih seksama dari Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. Namun pada kenyataannya masih terdapat Wajib Pajak yang mempunyai pemahaman yang keliru mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan yang jika dibiarkan dapat mempengaruhi pelaksanaan sistem *self assessment*

Di sisi lain Wajib Pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Oleh karena itu, untuk mendokumentasikan kegiatan Wajib Pajak tersebut, Wajib Pajak harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di

Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana yang dimaksud, tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. (Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Salah satu unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pembukuan wajib pajak adalah laporan keuangan. Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2015, karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan. Jika terdapat unsur-unsur yang bobotnya kurang, maka informasi akuntansi tidak akan berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem *self assessment*. Hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat wajib pajak sebagai subyek pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan dampak negatif berupa tidak diperolehnya kualitas laporan keuangan yang andal dalam mengambil keputusan dan masih terdapat wajib pajak yang belum mematuhi

kewajiban pajaknya dan tidak menyampaikan laporan keuangan sehingga tingkat tercapainya penerimaan pajak penghasilan sesuai dengan target yang ditetapkan belum efektif.

Dalam pelaksanaan sistem *self assessment*, SPT merupakan syarat utama bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang wajib pajak mulai dari identitas perusahaan, kegiatan usaha perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman akan pengetahuan lebih diperhatikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi, dan susunan SPT merupakan hal yang diperlukan dalam pencapaian tujuan perpajakan.

Permasalahan pajak yang terjadi di dunia perpajakan Indonesia yaitu jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar di Indonesia hanya tercatat sekitar 30 juta WP. Dari angka tersebut, WP yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hanya sebanyak 12 juta WP. Sementara jumlah orang kaya di Indonesia diperkirakan mencapai 50 juta jiwa. Hal ini disampaikan Pengamat Ekonomi, Aviliani bahwa penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merosot, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengejar penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh). Dari data jika dibagi masyarakat Indonesia 250 juta orang, orang kaya di Indonesia mencapai 50 juta jiwa yang harusnya sudah punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan yang serahkan SPT 12 juta WP, itupun belum semua WP melaporkan SPT dengan benar. Sementara kelas menengah di Indonesia, mencapai 100 juta orang. Masyarakat yang dikategorikan memiliki pendapatan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp 4,5 juta per bulan diperkirakan sebanyak 50 juta orang. Jadi 50 juta orang kaya ditambah

50 juta kelas menengah yang penghasilannya di atas PTKP, maka minimal harusnya WP yang ber-NPWP sebanyak 100 juta WP. Sedangkan sisanya 100 juta penduduk merupakan masyarakat rentan miskin dan miskin yang seharusnya mendapatkan pelayanan dari APBN. Indonesia mempunyai 128 juta angkatan kerja, yang masuk sektor formal hanya 30 persen atau 30 juta angkatan kerja. Itu berarti ada orang kaya yang tidak masuk sektor formal, karena ada distributor pupuk omsetnya Rp 100 miliar tapi belum punya NPWP. Jadi ini yang harus dibenahi. (sumber: <http://bisnis.liputan6.com>) diunduh pada tanggal 13 Januari 2017.

Permasalahan lain yang terjadi di dunia perpajakan Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memotret kepatuhan para pengusaha maupun perusahaan tambang mineral dan batubara (minerba) serta minyak dan gas (migas) dalam membayar pajak. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugastadi menyatakan bahwa sungguh memprihatinkan karena banyak dari pengeruk kekayaan alam Indonesia ini tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak (WP) di sektor pertambangan minerba. Sejak 2013 sampai 2015, jumlah WP Pertambangan yang tidak melaporkan SPT PPh lebih besar daripada yang melaporkan. Pada 2011, WP yang menyerahkan SPT Tahunan PPh sebanyak 3.037 WP dan yang tidak melapor 2.964 WP. Kemudian meningkat menjadi 3.081 WP yang lapor dan 2.920 WP yang tidak lapor SPT di 2012. Jumlah WP Pertambangan Minerba yang tidak menyampaikan SPT semakin banyak 3.035 WP di 2013, sedangkan yang

lapor 2.966 WP. Lalu pada 2014, jumlah WP yang menyerahkan SPT sebanyak 2.841 WP dan 3.160 WP mangkir menyampaikan. Ironisnya, jumlah yang melapor SPT makin menciut sebanyak 2.577 WP, sementara yang tidak lapor mencapai 3.624 WP di 2015. SPT PPh terutang kurang dari Rp 100 juta sebanyak 2.565 WP, sebanyak 9 WP utang pajak di kisaran Rp 100 juta-Rp 500 juta, dan lebih dari Rp 500 juta sebanyak 3 WP. (sumber: <http://bisnis.liputan6.com>) diunduh pada tanggal 13 Januari 2017.

Permasalahan lain yang terjadi di dunia perpajakan Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat, hingga sekarang baru 27 juta orang yang tergolong menengah ke atas di Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jumlah kelas menengah ke atas di Indonesia menurut Ditjen Pajak mencapai 129 juta orang. Hal ini yang membuat Dirjen Pajak, Ken Dwijugeastadi, ingin mendorong strategi ekstensifikasi, yakni dengan perluasan basis pajak dengan berbagai kemudahan fasilitas. Jadi kelas menengah ke atas kita ini jumlahnya 129 juta orang, yang terdaftar baru 27 juta orang. Dari 27 juta orang yang memiliki NPWP tadi, cuma 10 juta di antaranya yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) serta 100.000 orang yang hanya membayar kekurangan pajak. Total penerimaan dari orang pribadi hanya Rp 9 triliun. (sumber: <http://finance.detik.com>) diunduh pada tanggal 13 Januari 2017.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem *self assessment* adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak yang diteliti oleh Ari Bramasto (2012); Carolina Toman Halomoan (2015); Uum Helmina Chaerunisak (2014) dan Suyanto (2014); Maulana Syaiful Haq (2015).
2. Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan yang diteliti oleh Ari Bramasto (2012); Carolina Toman Halomoan (2015); Heni Susanti (2013).
3. Persepsi Pajak Wajib Pajak yang diteliti oleh Kartawan (2002); Heni Susanti (2013); Imam Nur Akbar (2015), Dwi Atmanto (2015) dan Amirudin Jauhari (2015).
4. Perilaku Wajib Pajak yang diteliti oleh Aminatus Sholichah (2013).
5. Sistem Pelayanan Pajak yang diteliti oleh Uum Helmina Chaerunisak (2014) dan Suyanto (2014).
6. Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak yang diteliti oleh Farrisa Tantry (2014) dan Siti Khairani (2014).
7. Pengalaman Wajib Pajak yang diteliti oleh Ellya Rahmawati (2008).
8. Motivasi Wajib Pajak yang diteliti oleh Ellya Rahmawati (2008).
9. Pengharapan Wajib Pajak yang diteliti oleh Ellya Rahmawati (2008).
10. Kesadaran Wajib Pajak yang diteliti oleh Maulana Syaiful Haq (2015).
11. Pelayanan Fiskus yang diteliti oleh Maulana Syaiful Haq (2015).
12. Pengetahuan Wajib Pajak Mengenai Undang-Undang PPh yang diteliti oleh Maulana Syaiful Haq (2015); Christiani Maria Pramuditha (2010).

Tabel 1.1
Faktor-faktor yang berpengaruh pada Sistem *Self Assessment*

No	Nama Peneliti	Tahun	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem <i>Self Assessment</i>												
			Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas Informasi Akuntansi	Kepatuhan WP	Perilaku WP Sistem Pelayanan	Pemahaman	Pengalaman	Motivasi WP	Pengharapan	Kesadaran	Pelayanan	Pengetahuan WP		
1	Ari Bramasto	2012	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Carolina Toman Halomoan	2015	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Uum Helmina Chaerunisak	2014	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Farrisa Tantry	2014	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
5	Maulana Syaiful Haq	2015	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
6	Kartawan	2002	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Aminatus Sholichah	2013	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Heni Susanti	2013	-	x	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ellya Rahmawati	2008	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
10	Imam Nur Akbar	2015	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Christiani Maria Pramuditha	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

Keterangan ✓ = Berpengaruh

x = Tidak Berpengaruh Signifikan

- = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ari Bramasto Tahun 2012 dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan

Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas Sistem *Self Assessment*” dan penelitian yang dilakukan oleh Christiani Maria Pramuditha Tahun 2010 dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*”.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ari Bramasto Tahun 2012 dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas Sistem *Self Assessment*”, lokasi penelitian ini di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi Kota Cimahi. Variabel yang diteliti adalah Sistem *Self Assessment* sebagai variabel dependen, faktor-faktor yang meliputi kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi sebagai variabel independen. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar berada dalam ruang lingkup kewenangan pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi dan ditemukan 67 sampel. Adapun keterbatasan pada penelitian ini yaitu pertama data yang dianalisis dalam penelitian ini hanya terbatas pada data yang dikumpulkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cimahi, oleh karena itu generalisasi hasil penelitian hanya terbatas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cimahi saja. Kedua, hasil penelitian sangat tergantung pada kejujuran para responden dalam menjawab kuesioner.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Christiani Maria Pramuditha Tahun 2010 dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*”, lokasi penelitian ini di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung

Karees. Variabel yang diteliti adalah sistem *self assessment* sebagai variabel dependen dan pengetahuan Wajib Pajak mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan sebagai variabel independen. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karees dan ditemukan 100 sampel.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ari Bramasto Tahun 2012 yaitu penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung, sedangkan penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi. Alasan penulis memilih melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung, karena lebih luas dan juga lebih efisien untuk melakukan survey. Kemudian peneliti tidak mengambil faktor kepatuhan Wajib Pajak untuk diteliti karena dilihat dari pengertian dan indikatornya, kepatuhan Wajib Pajak menggambarkan yang sama dengan sistem *self assessment*.

Perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Christiani Maria Pramuditha yaitu penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung, sedangkan penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees. Populasi yang diambil oleh peneliti sebelumnya yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karees. Sedangkan penulis memilih populasi yaitu Petugas Pajak yang melaksanakan administrasi perpajakan tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengambil judul “**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Sistem *Self Assessment* (Survey Pada Wajib Pajak Badan di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung).**”

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan perpajakan Wajib Pajak mengenai undang-undang Pajak Penghasilan sehingga menimbulkan terlambat atau bahkan tidak dilaporkan pajak terutang.
2. Laporan keuangan yang disajikan sulit dimengerti.
3. Pelaksanaan sistem *self assessment* belum berjalan efektif.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan perpajakan Wajib Pajak mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan di Wilayah KPP Madya Bandung.
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan Wajib Pajak di Wilayah KPP Madya Bandung.

3. Bagaimana sistem *self assessment* Wajib Pajak di KPP Madya Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan Wajib Pajak mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan terhadap sistem *self assessment* di KPP Madya Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh kualitas laporan keuangan Wajib Pajak terhadap sistem *self assessment* di KPP Madya Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengetahuan perpajakan Wajib Pajak mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan di Wilayah KPP Madya Bandung.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kualitas laporan keuangan Wajib Pajak di Wilayah KPP Madya Bandung.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui sistem *self assessment* Wajib Pajak di KPP Madya Bandung.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan Wajib Pajak mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan terhadap sistem *self assessment* di KPP Madya Bandung.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh kualitas laporan keuangan Wajib Pajak terhadap sistem *self assessment* di KPP

Madya Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan hasil penelitian yang terbatas ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dan kualitas laporan keuangan terhadap sistem *self assessment*, serta sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktik nyata di perusahaan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa. Khususnya mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menambah wawasan pengetahuan tentang aplikasi teori penulis di bangku kuliah dengan penerapan yang sebenarnya dan mencoba untuk mengembangkan pemahaman mengenai pengetahuan perpajakan Wajib Pajak mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan dan

kualitas laporan keuangan sebagai upaya meningkatkan sistem *self assessment*.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada perusahaan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan Wajib Pajak mengenai undang-undang Pajak Penghasilan dan kualitas laporan keuangan terhadap sistem *self assessment*. Sebagai sumbangan saran bagi perusahaan yang bermanfaat dalam upaya meningkatkan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan dan kualitas laporan keuangan terhadap sistem *self assessment*.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem *self assessment* yang dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan Wajib Pajak mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan dan kualitas laporan keuangan serta diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lebih lanjut.